

ABSTRAK

Evi Nur Azizah¹

Zuleha, S.H., M.H.²

H. Azwar Navis Parindury, S.H.,M.H.³

Hukum merupakan pedoman hidup bagi manusia dalam berperilaku dan bertindak. Perilaku manusia harus selalu selaras dengan tujuan dari penerapan hukum tersebut. Tujuan-tujuan tersebut merupakan visi hukum terhadap subjek hukum itu sendiri. Dengan melaksanakan hukum tersebut akan tercipta suasana yang tertib dan adil dalam kehidupan manusia. Manusia akan terjamin hak-haknya dalam setiap sendi kehidupan yang ada. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (8) yang berbunyi setiap orang yang mengemudi sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi SNI. Helm memiliki banyak manfaat bagi para pengendara sepeda motor, akan tetapi masih banyak pengendara yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm terutama pengendara sepeda motor yang hendak menunaikan ibadah shalat Jum'at di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm pada hari Jum'at di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm pada hari Jum'at di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa dan untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap pelaksanaan wajib mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor pada hari Jum'at di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Faktor-faktor yang menyebabkan pengendara sepeda motor tidak pakai helm ketika ingin menunaikan ibadah shalat Jum'at adalah faktor kesadaran hukum, faktor budaya masyarakat (Culture), faktor aparat (penegak hukum) dan faktor antropologi. Hambatan yang dialami oleh penegak hukum salah satunya adalah Kurangnya kesadaran untuk mematuhi peraturan Lalu Lintas. Dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini salah satunya adalah sosialisasi kepada masyarakat.

Disarankan kepada penegak hukum untuk menegakkan peraturan sesuai dengan perundang-undangan lalu lintas terhadap pengendara sepeda motor di kota langsa. Dan untuk masyarakat kota langsa yang hendak menunaikan ibadah shalat Jum'at agar mematuhi aturan guna tercapainya ketertiban.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Helm

¹Peneliti

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua